



# GUBERNUR LAMPUNG

---

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 404 / B.VI / HK / 2008

### TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN ATAS HONORARIUM, BARANG DAN JASA BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa penetapan standar harga satuan atas honorarium, barang dan jasa belanja pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor G/90.A/B.VI/HK/2008;
- b. Bahwa mengingat pelaksanaan standar harga satuan atas honorarium, barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapi, dan memerlukan penyesuaian terhadap beban tugas dan tingkat kenaikan harga, maka Keputusan Gubernur tersebut perlu ditinjau kembali;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, untuk tertib administrasi penganggaran dan pelaksanaannya, perlu menetapkan kembali standar harga satuan atas honorarium, barang dan jasa belanja pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nommor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor G/552/B.X/HK/2007 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung;
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008;

3. Berita Acara pembahasaSandar Harga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubenur Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 910/210/05/2008 tanggal 11 Juni 2008.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan atas Honorarium, Barang dan Jasa Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 dalam menyusun Anggaran Belanja dan Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh masing-masing Ketua Lembaga/Satuan Kerja/Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan ditetpkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/90.A/B.VI/HK/2008 tentang Perubahan Penetapan Standar Harga Satuan atas Honorarium, Barang dan Jasa Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Maret 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 Juni 2008

**WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Muspida Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Panwaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Badan Kesbag Polda Prov. Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Umum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Biro Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
14. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/404/B.I/HK/2008**  
**TANGGAL : 25 JUNI 2008**

---

**STANDAR BELANJA PERJALANAN DINAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2008**

| <b>N<br/>O</b> | <b>JENIS<br/>KEGIATAN</b>  | <b>PERINCIAN KEGIATAN</b>  | <b>PENGINAPAN<br/>(RP)</b> | <b>TRANSPOR<br/>T LOKAL<br/>(RP)</b> | <b>UANG<br/>SAKU<br/>(RP)</b> | <b>JUMLAH</b> |
|----------------|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1              | 2                          | 3  | 4                          | 5                                    | 6                             | 7             |
| 1              | BIAYA<br>PERJALAN<br>DINAS | <b>1. Perjalanan Dinas<br/>Luar Provinsi<br/>Lampung</b>                                 | 325.000                    | 50.000                               | 75.000                        | 450.000       |
|                |                            | a. Golongan IV/Ketua<br>dan Anggota KPU  | 325.000                    | 35.000                               | 55.000                        | 415.000       |
|                |                            | b. Golongan III  | 300.000                    | 30.000                               | 50.000                        | 380.000       |
|                |                            | c. Golongan II   | 300.000                    | 30.000                               | 45.000                        | 375.000       |
|                |                            | d. Golongan I/PHL<br>Tiket Pesawat PP  | -                          | -                                    | -                             | -             |
|                |                            | <b>2. Perjalan Dinas Ke<br/>Kab/Kota dalam<br/>Prov. Lampung.</b>                        | 125.000                    | 35.000                               | 40.000                        | 200.000       |
|                |                            | a. Golongan IV/Ketua<br>dan Anggota KPU  | 95.000                     | 30.000                               | 35.000                        | 160.000       |
|                |                            | b. Golongan III  | 75.000                     | 20.000                               | 25.000                        | 120.000       |
|                |                            | c. Golongan II   | 50.000                     | 15.000                               | 15.000                        | 80.000        |
|                |                            | d. Golongan I/PHL<br>Ongkos dari Kab/Kota<br>ke Prov. PP                                 | -                          | -                                    | -                             | -             |
|                |                            | <b>3. Perjalanan Pulang<br/>Pergi tidak<br/>Bermalam ke Kab /<br/>Kota Prov. Lampung</b> | -                          | 155.000                              | 60.000                        | 215.000       |
|                |                            | a. Golongan IV/Ketua<br>dan Anggota KPU  | -                          | 120.000                              | 50.000                        | 170.000       |
|                |                            | b. Golongan III  | -                          | 100.000                              | 40.000                        | 140.000       |
|                |                            | c. Golongan II   | -                          | 75.000                               | 40.000                        | 115.000       |
|                |                            | d. Golongan I/PHL<br>Ongkos dari   | -                          | -                                    | -                             | LS            |

|  |  |                                 |   |   |   |    |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|----|
|  |  | Kecamatan ke<br>Kab/Kota PP     | - | - | - | LS |
|  |  | Transport dari PPS ke<br>PPK PP |   |   |   |    |

**WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**